

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Wakalah*

##### 1. Definisi *Wakalah*

*Wakalah* ialah salah satu akad antara lain dapat diterima, berdasarkan prinsip Fiqh Muamalah, *wakalah* diartikan perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggung jawab (*al-dhamah*) atau pendelegasian (*al-tafwidh*), berarti sebagai penyerahan alias representasi kekuasaan. *Wakalah* sendiri bersumber dari wazan yaitu *wakala-yakilu-waklan* yang dapat diartikan memberi alias mewakili sesuatu, *wakalah* juga memiliki arti sebagai penyerahan dan pendelegasian atau pemberian suatu amanat.

Secara garis besar *wakalah* dapat disimpulkan sebagai penyerahan atau pelimpahan kekuasaan pada seseorang yang mampu untuk mengerjakan hal itu dengan sendirinya, maka orang yang menerima *wakalah* akan mengerjakan hal itu semasa ia hidup.<sup>8</sup> *Wakalah* menurut istilah para ulama didefinisikan yaitu, antara lain :

- a. Menurut Ulama Malikiyah, *Wakalah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya : Karya Abditama, 1995), 163.

- b. Menurut Ulama Hanafiyah, *Wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasarruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan orang yang memiliki hak *tasarruf*.
- c. Menurut Ulama Syafi'iyah, *Wakalah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.
- d. Menurut ulama Hambali, *Wakalah* adalah suatu permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak manusia.

Dalam pengertian lain dari *wakalah* ialah mengalihkan atau pemberian kuasa dari orang yang bisa dikatakan menjadi pihak pertama ke orang lain selaku pihak kedua untuk melangsungkan kekuasaan alias kewenangan yang telah diberikan pihak pertama, jika kekuasaan sudah diberikan pihak pertama selaku pemberi pada pihak kedua selaku penerima maka semua resiko dan tanggungjawab pastinya harus dijalkan sesuai tugas yang telah ditentukan.

*Wakalah* dalam prakteknya ialah seperti contoh pengiriman barang yang biasa dilakukan oleh kurir untuk mewakili seseorang karena ia telah ditunjuk dalam hal melakukan pengiriman barang tersebut, dan bertugas mengirimkan barang yang telah diwakilkan ke dirinya, untuk dikirimkannya pada orang yang ditujukan.

## 2. Dasar Hukum Dalam *Wakalah*

Dasar hukum *wakalah* ialah dapat dilaksanakan dalam hubungan kontraktual antara lain ditentukan berdasarkan hukum ibadah, *wakalah* dapat berperan sunnah, makruh, haram, lebih lagi bisa menjadi wajib tergantung pada tujuannya, atau aspek lain yang memedomani dan mengikutinya.

Ulama madzhab sependapat sesungguhnya akad (perwakilan, kesepakatan, transaksi) yang bisa dilakukan oleh orang lain ialah diperkenankan selama rukunnya terpenuhi, hal tersebut boleh digantikan pada orang lain asalkan tidak bersangkutan pada ibadah yang bersifat fisik seperti : shalat, puasa, dan lain sebagainya. Dan yang diperbolehkan untuk digantikan atau meminta orang lain untuk menggantikan ialah : jual beli, mengkontrak, membayar hutang, dan menikahkan.

Karena jika dilogikakan tidak setiap orang serta merta dapat melakukan semua pekerjaannya sendirian, maka dari itu tiap orang tentu memerlukan bantuan orang lain dalam apapun usahannya, baik melantas ataupun tidak melantas, ibarat halnya dalam masalah *mewakalahkan* wali akad nikah. Mengenai hal tersebut para ulama' fiqh berkesepakatan lalu seluruh wujud akad yang dibuat oleh orang bagi kepentingannya sendiri bisa didukung atau meminta bantuan dalam hal mewalikan pada orang lain, seperti, jual beli, sewa menyewa, perkawinan atau perceraian, tindakan ini tidak terkait

dengan pemberian kekuasaan setelah adanya kematian, jika mengkaitkan maka hal itu sudah berubah konteks menjadi sebuah bentuk wasiat.<sup>9</sup>

*Ja'iz min atrafayn* merupakan jenis dari wakalah, diperbolehkannya untuk kedua sisi memutuskan suatu kaitan kontrak berkelanjutan yang dikehendaki mereka. Mencabut kuasa ialah suatu hak yang dimiliki oleh orang yang memberi kuasa guna mencabut atau memberhentikan penerima kuasa dari tanggung jawab yang telah dilimpahkan. Dan sekalipun sebagai pemeroleh kuasa juga berwenang memutuskan atau menggundurkan diri dari kesanggupan dalam menadah kuasa.

### 3. **Macam-macam Wakalah**

Berikut adalah macam-macam *wakalah* :

- a. *Wakalah Muqayyadah* ialah *wakalah* dimana *tasharruf* seorang wakil mengacu pada perintah yang ditetapkan melalui *muwwakil*, yang berarti bahwa beliau harus sedapat mungkin mencermati permohonan yang dipasrahkan melalui *muwwakil* sedapat-dapatnya, yang mengacu baik pada pihak yang berkontrak, objek akad, atau pihak yang melakukan akad seperti yang telah diepakati.
- b. *Waqalah al-Mutlaqah* adalah jenis *wakalah* yang melambangkan sesuatu yang mutlak, dikandung maksud dilakukan tanpa batas waktu dan juga dalam segala urusan.
- c. *Wakalah al-Ammah* termasuk dalam jenis *wakalah* dimana *al-Muqayyadah* adalah representasi yang lebih luas. Secara umum ini

---

<sup>9</sup> Abd al-Rahman bin Muhammad 'Aud al-Jaziri, *al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), 123.

berlaku untuk kegiatan yang berkaitan dengan manajemen sehari-hari. Misalnya dalam perbankan yaitu *wakalah al-Ammah* sering digunakan sebagai instrumen transaksional suatu akad, jika ada kendala dalam pelaksanaan kontrak.

- d. *Wakalah al-Khosshoh* ialah proses perwakilan kekuasaan untuk mewakilkan bidang tertentu. Dan spesifikasinya jelas, seperti membeli Honda Type X atau merekomendasikan untuk menjadi advokat dalam kasus tertentu.

#### **4. Berakhirnya *Wakalah***

Dibawah tersebut adalah hal-hal yang bisa menjadi akhir dalam *wakalah* :

- a. Jika salah satu pihak mati atau gila.
- b. Ketika makna yang tercantum dalam *wakalah* telah usai atau diberhentikan.
- c. Pemutusan kontrak *wakalah* bagi pemberi kuasa pada penerima kuasa (diketahui oleh penerima kuasa).<sup>10</sup>
- d. Hilangnya kepemilikan atas barang bagi para pemberi kuasa.<sup>11</sup>
- e. *Wakalah* akan diputuskan oleh salah satu pihak yang akan berkuasa.
- f. Penyelesaian kegiatan atau pekerjaan yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>10</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan aplikasi lembaga keuangan Syariah* (Jakarta : lembaga penelitian UIN Jakarta, 2011), 184.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), 234-235.

## **B. Konsep Wali**

### **1. Penjelasan Mengenai Wali**

Kata wali dalam KBBI dijelaskan jadi pemelihara, orang tua alias pengasuh orang atau benda. Wali dalam bahasa Arab ialah *walayah* alias wilayah, yakni hak yang dilimpahkan bagi syariat yang mewajibkan wali untuk menjalankan substansi dan jika perlu dengan paksaan alias melakukan sesuatu di luar persetujuan dan persetujuan orang yang diwakilinya.<sup>12</sup> Dalam istilah fikih, perwalian disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan, perwalian berarti penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau benda. Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa perwalian adalah perintah hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan wilayah hukumnya.<sup>13</sup>

Secara umum, wali adalah amanat mengacu pada orang yang, berdasarkan posisinya, memiliki hak untuk bertindak untuk orang lain. Kesanggupannya bertindak untuk orang lain bersumber dari kenyataan bahwa pihak lain memiliki kekurangan yang tidak membuatnya dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, baik dalam hal harta maupun dalam perjanjian perkawinan itu sendiri yang bertindak atas nama mempelai. Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*; (Bandung; mizan, 2002), 56.

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), 89.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 69.

Banyak argumen mengklaim bahwa seorang wanita tidak berhak membuat kontrak pernikahan bagi dirinya sendiri serta kepada orang lain. Namun, ia perlu dinikahkan melalui walinya atau melalui pengantar wali yang mewakilinya. Apabila muncul seorang wanita yang melangsungkan pernikahan seorang diri (tanpa wali), kelak pernikahannya gagal demi hukum. Seperti itu pendapat sebagian besar ahli fikih.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan yang bersangkutan Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa orang yang amat berhak menikahkan dan menjadi wali anak adalah ayahnya. sebab ayah ialah orang terdamping yang mengasuh dan menghidupi anaknya. Apabila ayah tak hadir, kerabat dekat lain dari pihak ayah menggantikan wali.

## **2. Dasar Hukum Wali**

Untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut Munakahat atau Hukum Syariat Islam, para ulama banyak mengkaji dan berdiskusi berdasarkan Al-Quran dan Hadits demi menentukan fatwa-fatwa hukum perkawinan, khususnya bagi wali. Menikah melalui syarat yang benar dan sah sebagai pasangan. Dasar hukum yang dicantumkan dalam peranan adanya wali bagi seorang wanita yang akan menikah, para ulama bertumpu melalui dalil-dalil diantaranya.

Ulama Jumhur Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa wali adalah sebuah rukun nikah dan tidak ada nikah jika tidak ada wali. Maka karena itu, perkawinan yang dilangsungkan minus wali adalah tiada sah (batal). Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) Mereka

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, terj. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah* (Cet, 1; Bandung: Al Maarif, 1981), 7.

berpendapat berpaham jika wanita itu sudah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengaqad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Alasan yang mereka kemukakan antara lain.

Q.S An-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Yang mempunyai arti sebagai berikut :

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*

Al Baqarah/2 : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

Yang mempunyai arti sebagai berikut :

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman*

*di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

### **3. Ketentuan Wali**

. Dalam perkawinan, wali ialah seseorang yang melakukan tindakan atas nama pengantin wanita dalam kontrak perkawinan. Akad nikah dilaksanakan oleh mempelai pria sendiri dan wali mempelai wanita. Ulama madzhab sepakat bahwa wali harus memiliki kedewasaan, pemahaman dan kesamaan agama untuk mereka yang akan menjadi wali, bahkan banyak yang bersikeras jika wali harus adil, biarpun itu ayah atau kakek. Hal ini dibenarkan, baik ayah atau kakek. Karena di sana dituntut agar kegiatan tersebut tidak merusak dan tidak boleh menghasilkan keuntungan apapun. Perbuatan hakim atau orang yang telah menerima wasiat hanya terbatas pada perbuatan yang akan membawa manfaat saja.<sup>16</sup>

Wali perkawinan terbelah membentuk dua jenis diantaranya wali nasab dan wali hakim. Wali Nasab ialah wali dari kerabat. Wali hakim ialah pejabat yang diberi hak atas penguasa guna menjadi wali perkawinan dalam keadaan tertentu dan karena alasan tertentu. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengkawinkan gadis perempuannya yang telah baligh tanpa memerlukan izin lebih dulu. Hanya ayah dan kakek yang bisa menjadi wali mujbir.

Sedangkan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam di Indonesia, tanggung jawab ini dialihkan ke Menteri Agama, yang kemudian dialihkan ke catatan sipil. Dengan kata lain, yang berkehendak sebagai wali

---

<sup>16</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

hakim di Indonesia ialah orang yang bertugas sebagai pencatat perkawinan. Urutan wali nasab dari yang terkuat hingga terlemah yaitu : Ayah, kakek dari pihak bapak terus ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman (saudara bapak) sekandung, paman (saudara bapak) seapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seapak, dan yang terakhir ialah hakim.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan seorang perempuan berwali hakim diantaranya : wali nasab tidak ada, orang yang paling dekat dengannya tidak memenuhi ketentuan menjadi wali dan wali jauh tak ada, wali lebih dekat gaib (tidak di satu tempat/jauh dari jangkauan) ke jarak yang memungkinkan seseorang melewatkan shalat, wali lebih dekat tengah melakukan ihram/ziarah untuk haji atau umrah, kerabat terdekat ada di penjara dan tidak memungkinkan untuk menemui, tidak mau mengkawinkan ia sebagai wali yang lebih dekat, wali dekat tidak mau diam-diam menikahkan (menawarkan), wali terdekat hilang keberadaannya tidak diketahui dan hidup atau matinya tidak diketahui (*mafqud*), berikutnya ialah wali *adhal* yang berarti wali yang tidak berkenan menikahkan anak/cucunya karena calon suami yang akan meminang anak/cucunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Padahal calon suami dan anak/cucunya semuanya sama.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> <https://an-nur.ac.id/pengertian-wali-kedudukan-syarat-syarat-dan-macam-tingkatan-wali/>

#### 4. Fungsi Wali

Mengenai peranan wali dalam sahnya suatu perkawinan, menurut kitab Abdul Rahman I. Adanya ijab kabul tertentu dengan anak asuhnya telah dianggap oleh kalangan ulama dan mazhab maliki sebagai faktor utama yang penting dalam sahnya perkawinan. Karena terdapat adanya suatu perbedaan dalam islam antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal perkawinan. Jika seorang pria yang telah dewasa dan aqil (berakal), berhak baginya melangsungkan perkawinannya sendiri. Berbeda halnya untuk perempuan, ia tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinannya sendiri, meskipun walinya meminta persetujuannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Perkawinan bisa menjadi tolak belakang dalam transformasi kehidupan. Mengingat perempuan (dalam aksi) sering mengutamakan perasaannya di atas pikirannya, ada ketakutan dia akan melakukan sesuatu yang mempermalukan dirinya sendiri, yang juga terjadi pada walinya. Praktiknya di kalangan masyarakat, pihak wanita mengucapkan "Ijab" (lamaran), sedangkan pengantin pria diminta untuk mengatakan Qabul (menerima). Karena wanita umumnya (secara alami) pemalu, maka wali mereka lah yang harus mewakilinya. Yang artinya peran dan fungsi wali dalam perkawinan harus menjadi wakil perempuan untuk menyatakan persetujuannya dalam akad nikah.<sup>18</sup>

Adapun fungsi lain bagi seorang wali ialah jika ayah atau kerabat terdekat tidak ada, raja atau amir atau penguasa dapat menjadi wali. Suatu kejadian yang dialami oleh Nabi SAW dimana seorang wanita mendatangi

---

<sup>18</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-2* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39.

Nabi SAW dan memintanya untuk menikahkan dirinya, kemudian ia dinikahkan dengan pria yang bahkan tidak mampu membayar mahar dikarenakan kemiskinannya. Saat itu tidak ada wali di keluarganya (ayah atau kerabat dekat lainnya). Mungkin Nabi SAW bertindak sebagai wali dan menikahnya karena dia cukup dewasa untuk memahami "keuntungan dan kerugian" dari perbuatannya.<sup>19</sup>

### **C. Akad Nikah**

#### **1. Pengertian Akad Nikah**

Akad nikah bermula dari dua kata yakni akad dan nikah. Akad berarti sebuah persetujuan, pernyataan, sedangkan nikah ialah penyatuan jasmani dan rohani antar pria dan wanita menjadi suami istri bertujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perjanjian pranikah ialah sebuah pernyataan guna mengatur pernikahan (kontraktual).<sup>20</sup> Akad nikah adalah persetujuan wali atau wakilnya dari pihak wanita, yang ditanggapi oleh mempelai pria.<sup>21</sup>

Akad nikah atau bisa juga disebut perjanjian pranikah adalah beragam transaksi yang berlainan dari transaksi lainnya, ibarat akad jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut bisa dipandang dari tujuannya yang hanya mengarah pada hak milik *al-intifah*, yaitu hak laki-laki untuk mengeksploitasi alat kelamin istrinya dan seluruh anggota

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 42-43.

<sup>20</sup> Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), 101.

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,....., 46.

tubuhnya. Pemilik hak atas hak ini adalah suami yang berhak atas kenikmatan dalam bentuk yang terbatas oleh dirinya sendiri.

## **2. Syarat Akad Nikah**

Akad nikah didasarkan pada kesenangan dan kemauan atau kemauan dan kehendak. Karena perasaan keinginan dan kehendak tersembunyi, manifestasinya ialah persetujuan dan penerimaan. Maka sebab itu, ijab dan qabul merupakan unsur dasar sahnya suatu akad nikah.<sup>22</sup> Akad nikah tentu memiliki makna *jala'ul ma'na* yang diungkapkan dalam pengertian yang jelas dan tidak ambigu, sehingga para saksi memahami apa yang dikatakan dalam akad nikah. Wali mempelai (ijab) dan mempelai pria (qabul) maka sebab itu, akad yakni langkah awal sebelum menikah. Hal ini guna memastikan dan menguraikan situasi di belakang, sanggup mengartikan bahwa kontrak mempunyai hubungan yang kuat secara filosofis baik secara fisik maupun psikologis.

---

<sup>22</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), 3.